



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.807, 2017

KEMENHUB. Kereta Api Kelas Ekonomi. Tarif  
Angkutan Orang. Perubahan Kedua.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 42 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR  
PM 35 TAHUN 2016 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA  
API KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN  
KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK  
(*PUBLIC SERVICE OBLIGATION*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan lintas pelayanan kereta api kelas ekonomi, pola operasi serta pola pelayanan yang berdampak pada perubahan tarif angkutan dengan kereta api kelas ekonomi untuk melaksanakan kewajiban pelayan publik, perlu mengatur kembali penyusunan Peraturan Menteri mengenai tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi untuk melaksanakan kewajiban pelayan publik (*Public Service Obligation*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4722);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048), sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 252);
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2013 tentang Komponen Biaya yang dapat Diperhitungkan dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik dan Angkutan Perintis Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 714);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1848), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 799);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 35 TAHUN 2016 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (*PUBLIC SERVICE OBLIGATION*).

Pasal I

Mengubah Lampiran I dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 495), sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 7 Juli 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Mei 2017

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : PM 42 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 35  
 TAHUN 2016 TENTANG TARIF ANGKUTAN  
 ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI  
 UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN  
 PELAYANAN PUBLIK (*PUBLIC SERVICE  
 OBLIGATION*)

**TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI PERKOTAAN**

No	NAMA ANGKUTAN/ NAMA KERETA API	LINTAS	TARIF (Rp/Orang)	Ket.
1	2	3	4	
<b>KA JARAK JAUH</b>				
1	Logawa	Purwokerto – Surabayagubeng – Jember	80.000	
2	Brantas	Blitar – Pasarsenen	95.000	Perubahan relasi dari Kediri-Ps Senen
3	Kahuripan	Blitar – Kiaracandong	95.000	Perubahan relasi dari Kediri-Kiaracandong
4	Bengawan	Purwosari - Pasarsenen	80.000	
5	Pasundan	Surabayagubeng- Kiaracandong	110.000	
6	Sri Tanjung	Lempuyangan – Banyuwangi	110.000	
7	GBM Selatan	Surabayagubeng – Pasarsenen	120.000	
8	Matarmaja	Malang – Pasarsenen	125.000	
<b>KA JARAK DEKAT</b>				
9	Siantar Ekspres	Medan-Siantar	27.000	
<b>KA JARAK SEDANG</b>				
10	Serayu	Purwokerto–Kroya – Jakartakota	70.000	
11	Kutojaya Selatan	Kutoarjo - Kiaracandong	65.000	

12	Tawang Alun	Malang - Banyuwangi	65.000	
13	Rajabasa	Kertapati – Tanjungkarang	35.000	
14	Bukit Serelo/Buser	Kertapati – Lubuklinggau	35.000	
15	Putrii Deli	Tanjung balai – Medan	30.000	
16	Probowangi	Banyuwangi-Probolinggo-Surabaya gubeng	65.000	
17	Probowangi	Banyuwangi-Probolinggo	30.000	
18	Probowangi	Probolinggo-Surabaya gubeng	35.000	
19	TegalEkspres	Tegal-Pasarsenen	50.000	
20	Maharani	Surabaya Pasarturi-Semarangponcol	50.000	

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI